

ANALISIS PELANGGARAN PROGRAM OBSESI BERDASARKAN PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN

Oleh :

Rizki Hoirul Anam¹

Qoni'ah Nur Wijayanti, S.Ikom., M.Ikom²

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi penulis: rizqy1569@gmail.com

Abstract. *Television is one of the most popular mass communication media in Indonesia. However, as time progresses, the presence of television is starting to be liked by many people because now there are many digital media that are more practical to use. GTV is one of the private television stations in Indonesia which has a variety of entertainment and news programs. The presence of TV program violations can have a significant impact on the broadcast and image of a television station. TV programs have a big influence on society, especially children and teenagers, so it is important to understand the consequences of violating TV programs which can damage social, moral and cultural values. One of the programs from GTV is "Obsesi". "Obsesi" is an infotainment television program (entertainment information), every program broadcast on television must comply with the regulations stated in the Broadcasting Code of Conduct and Broadcast Program Standards (P3SPS). The Indonesian Broadcasting Commission or KPI for short issued P3SPS regulations which aim to limit broadcast programs so that they do not violate existing norms. The results of research and existing data show that the Obsession program violated P3SPS regulations. On January 20 2020 at 09.28 WIB, there was a scene of communication with astral beings through the medium of a woman who told the story of Ashanty who was suspected of receiving black magic/witchcraft.*

Received January 02, 2024; Revised January 05, 2024; January 09, 2024

*Corresponding author : admin@mediaakademik.com

Keywords: *Program Obsession, Broadcast Program Violations, Broadcasting Code of Ethics, Mass Media Responsibility.*

Abstrak. Televisi adalah salah satu media komunikasi massa yang sangat populer di Indonesia. Namun seiring berkembangnya waktu, kehadiran televisi mulai banyak ditinggalkan oleh masyarakat karena saat ini sudah banyak media digital yang lebih praktis untuk digunakan. GTV sebagai salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia yang memiliki beragam program hiburan dan berita. Kehadiran pelanggaran program TV dapat berdampak signifikan pada pemirsa dan citra stasiun televisi. Program TV memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat, terutama anak-anak dan remaja, sehingga penting untuk memahami konsekuensi dari pelanggaran program TV yang dapat merusak nilai-nilai sosial, moral, dan budaya. Salah satu program dari GTV yaitu “Obsesi”. “Obsesi” adalah sebuah acara televisi infotainment (informasi hiburan), setiap program yang tayang di televisi harus mematuhi peraturan yang sudah tercantum di Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Komisi Penyiaran Indonesia atau yang disingkat KPI mengeluarkan aturan P3SPS bertujuan membatasi program siaran agar tidak melanggar norma yang ada. Hasil penelitian dan data yang ada, program Obsesi melanggar aturan P3SPS pada 20 Januari 2020 pukul 09.28 WIB terdapat adegan komunikasi dengan makhluk astral melalui media perantara seorang Wanita yang menceritakan kisah Ashanty yang diduga mendapat kiriman ilmu hitam/santet.

Kata kunci: Program Obsesi, Pelanggaran Program Siaran, Kode Etik Penyiaran, Tanggung Jawab Media Massa.

LATAR BELAKANG

Pada era modern seperti sekarang ini, banyak manusia bisa mendapatkan beragam informasi melalui media massa. Media massa sendiri merupakan sarana untuk menyampaikan pesan dan juga dapat dijadikan sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berbagai informasi ke masyarakat. Media massa sendiri terbagi menjadi tiga jenis yaitu media cetak, media siber atau media virtual (digital), dan kemudian media elektronik. Media elektronik sendiri memiliki arti media yang menggunakan elektronik dalam penyebaran informasinya.

ANALISIS PELANGGARAN PROGRAM OBSESI BERDASARKAN PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN

Salah satu contoh dari media elektronik itu sendiri ialah televisi. Televisi adalah media elektronik telekomunikasi yang berfungsi untuk menerima siaran audio dan video dari stasiun televisi. Kemudian, stasiun televisi merupakan stasiun penyiaran yang menyiarkan tayangan dalam bentuk audio dan video yang kemudian disiarkan ke televisi di berbagai daerah. Saat berada dalam proses penyiaran sebuah program di televisi, stasiun televisi tersebut menggunakan frekuensi, ada yang analog dan juga ada yang digital. Perbedaan dari keduanya ialah jika televisi analog dalam satu frekuensi hanya dapat menyalurkan satu program saja, maka televisi digital dapat menyalurkan hingga dua belas program.

Saat ini seluruh stasiun televisi di Indonesia menggunakan frekuensi digital dalam tayangannya. Hal ini sudah berlaku mulai tahun 2022 lalu. Dalam proses pergantian dari televisi analog menjadi televisi digital, masyarakat cukup menambahkan alat STB (*Set Top Box*) yang berfungsi untuk mengganti siaran analog menjadi digital, jadi tidak perlu mengganti televisi namun cukup dengan alat tersebut saja.

Salah satu stasiun televisi di Indonesia adalah GlobalTV atau sekarang lebih dikenal dengan GTV. GTV awalnya didirikan pada awal tahun 1999 di bawah naungan PT. Media Nusantara Citra Tbk (MNC group). GTV memulai debutnya pada tahun 2001.

GTV sendiri menghadirkan beberapa program televisi yang menarik bagi para penontonnya sehingga mereka menjadi *hits* pada awal kemunculannya. Salah satu program yang pernah ditayangkan oleh GTV yaitu “Obsesi” (Obrolan Seputar Selebriti). “Obsesi” adalah sebuah acara televisi yang menyajikan tentang kejadian seputar misteri, kehidupan selebritas, maupun tragedi kehidupan. “Obsesi” sendiri juga dibawa oleh beberapa pembawa acara yang terkenal seperti Ruben Onsu, Gracia Indri, Yuki Kato dan masih banyak lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan skema studi kasus, yaitu penelitian yang berfokus pada objek dan menelaah lebih dalam lagi, sehingga mendapatkan data-datayang melimpah. Teknik yang dilakukan ialah mengumpulkan data analisa yang dikumpulkan dari beberapa sumber, diantaranya *Youtube*, jejaring sosial lain serta web yang dapat

dipercaya. Kemudian akan dilaksanakan analisis data memakai metode analisis deskriptif kualitatif. Dalam analisis ini yang dipilih merupakan GTV, dimana GTV merupakan salah satu jaringan televisi swasta di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Obsesi Tanggal 20 Januari 2020

Obsesi pada tanggal 20 Januari 2020 mulai pukul 09.28 WIB yang menampilkan adegan komunikasi dengan makhluk astral melalui media perantara seorang wanita yang menceritakan kisah Ashanty yang diduga mendapat kiriman ilmu hitam/santet. Berikut ini hasil analisis Obsesi tanggal 20 Januari 2020 :

- 1) Peraturan yang program “Obsesi” yang dilanggar adalah Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 14 Ayat (2), lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran.
- 2) Peraturan yang program “Obsesi” yang dilanggar adalah Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 21 Ayat (1), lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara.
- 3) Peraturan yang program “Obsesi” langar adalah Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 15 Ayat (1), program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja.
- 4) Peraturan yang program “Obsesi” yang dilanggar adalah Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 37 Ayat (4) huruf b, program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja percaya pada kekuatan paranormal, klenik, praktek spiritual magis, supranatural, dan/atau mistik.
- 5) Peraturan yang program “Obsesi” yang dilanggar adalah Surat Edaran Nomor 481/K/KPI/31.2/09/2018 tertanggal 5 September 2018 poin 6 huruf d (i), program siaran factual klasifikasi Semua Umur (“SU”) dan Remaja (“R”)

ANALISIS PELANGGARAN PROGRAM OBSESI BERDASARKAN PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN

ditambahkan dengan ketentuan dilarang menampilkan adegan komunikasi dengan arwah aatau dunia gaib.

- 6) Peraturan yang program “Obsesi” yang dilanggar adalah Surat Edaran tentang Program Siaran Infotainment di Lembaga Penyiaran Televisi Nomor 591/K/KPI/31.2/12/2019 tertanggal 17 Desember 2019 poin 6 huruf a, tidak menayangkan muatan Mistik, Horor dan Supranatural di bawah pukul 22.00 waktu setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 SPS.

Obsesi Tanggal 8 Februari 2014

Obsesi pada tanggal 8 Februari 2014 yang ditayangkan pada pukul 10.37 WIB menayangkan praktek sumpah pocong Arya Wiguna yang mengumbar masalah pribadi Farhat Abas. Berikut ini hasil analisis Obsesi tanggal 8 Februari 2014 :

- 1) Sebagaimana yang tertulis di Pasal 6, “Lembaga penyiaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial ekonomi.”
- 2) Sebagaimana yang tertulis di Pasal 9, “Lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.”
- 3) Sebagaimana yang tertulis di Pasal 13, “Lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan/atau menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun siaran tidak langsung.”
- 4) Sebagaimana yang tertulis di Pasal 14 Ayat (2), “Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran.”
- 5) Sebagaimana yang tertulis di Pasal 15 Ayat (1), “Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja.”

Obsesi Tanggal 29 Juni 2020

Obsesi pada tanggal 29 Juni 2020 yang ditayangkan pada pukul 09.37 WIB menampilkan rekaman video seorang pria an. Angga Wijaya dalam kondisi terhipnotis yang menceritakan kehidupan pribadi rumah tangganya. Berikut ini hasil analisis Obsesi pada tanggal 29 Juni 2020:

- 1) Peraturan yang program “Obsesi” yang dilanggar adalah Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 13, Lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi

seseorang dalam memproduksi dan/atau menyiarkan suatu program siaran, baik langsung maupun tidak langsung.

- 2) Peraturan yang program “Obsesi” yang dilanggar adalah Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 14 Ayat (2), lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran.
- 3) Peraturan yang program “Obsesi” yang dilanggar adalah Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 21 Ayat (1), lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara.
- 4) Peraturan yang program “Obsesi” yang dilanggar adalah Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 13 Ayat (1), program siaran wajib menghormati hak privasi dalam kehidupan pribadi objek siaran.
- 5) Peraturan yang program “Obsesi” yang dilanggar adalah Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 14 huruf b, masalah kehidupan pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dapat disiarkan dengan ketentuan tidak memperburuk keadaan objek yang disiarkan.
- 6) Peraturan yang program “Obsesi” yang dilanggar adalah Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 15 Ayat (1), program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja.
- 7) Peraturan yang program “Obsesi” yang dilanggar adalah Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 37 Ayat (1), program siaran klasifikasi R mengandung muatan, gaya penceritaan dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologis remaja.
- 8) Peraturan yang program “Obsesi” yang dilanggar adalah Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 37 Ayat (2), program siaran klasifikasi R berisikan nilai-nilai

ANALISIS PELANGGARAN PROGRAM OBSESI BERDASARKAN PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN

Pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa ingi tahu remaja tentang lingkungan sekitar.

- 9) Peraturan yang program “Obsesi” yang dilanggar adalah Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 37 Ayat (4) huruf a, program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.
- 10) Bahwa KPI Pusat telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 621/K//KPI/03/14 tertanggal 21 Maret 2014 tentang Hypnotis, Hypnoterapi, Relaksasi dan sejenisnya.
- 11) Bahwa KPI Pusat juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1508/KKPI/06/14 tertanggal 27 Juni 2014 tentang Tayangan Praaktek Hypnosis, Hypnoterapi, dan Relaksasi.

Obsesi Tanggal 23 Agustus 2012

Obsesi tanggal 23 Agustus 2012 yang ditayangkan pada pukul 10.29 WIB menayangkan adegan ciuman bibir yang dilakukan oleh Krisdayanti dan Raul Lemos. Berikut ini hasil analisis Obsesi pada tanggal 23 Agustus 2012 :

- 1) Peraturan yang program “Obsesi” yang dilanggar adalah Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 9, Lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.
- 2) Peraturan yang program “Obsesi” yang dilanggar adalah Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 14 Ayat (2), lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran.
- 3) Peraturan yang program “Obsesi” yang dilanggar adalah Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 16, Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan seksual.

- 4) Peraturan yang program “Obsesi” yang dilanggar adalah Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 21 Ayat (1), lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara.
- 5) Peraturan yang program “Obsesi” yang dilanggar adalah Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 9, program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjungoleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan/atau latar belakang ekonomi.
- 6) Peraturan yang program “Obsesi” yang dilanggar adalah Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 15 Ayat (1), program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja.
- 7) Peraturan yang program “Obsesi” yang dilanggar adalah Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 18 huruf g, menampilkan adegan ciuman bibir.
- 8) Peraturan yang program “Obsesi” yang dilanggar adalah Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 37 Ayat (4) huruf a, muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

Obsesi Tanggal 24 April 2018

Obsesi tanggal 24 April 2018 yang ditayangkan pada pukul 10.05 WIB tidak memperhatikan ketentuan tentang penghormatan terhadap hak privasi. Berikut adalah pelanggarannya :

- 1) Peraturan yang program “Obsesi” yang dilanggar adalah Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 13 Ayat (1), program siaran wajib menghormati hak privasi dalam kehidupan pribadi objek siaran.

ANALISIS PELANGGARAN PROGRAM OBSESI BERDASARKAN PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN

Obsesi Tanggal 12 Desember 2015

Obsesi tanggal 12 Desember 2015 yang ditayangkan pada pukul 12.15 WIB menayangkan konflik rumah tangga Kko Liem dengan isterinya. Berikut adalah pelanggaranannya :

- 1) Peraturan yang program “Obsesi” yang dilanggar adalah Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 13, Lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan/atau menyiarkan suatu program siaran, baik langsung maupun tidak langsung.
- 2) Peraturan yang program “Obsesi” yang dilanggar adalah Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 14 Ayat (1), Lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran.
- 3) Peraturan yang program “Obsesi” yang dilanggar adalah Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 21 Ayat (1), lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam menganalisis pelanggaran program obsesi berdasarkan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pelanggaran ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk memperkuat pengawasan, mengklarifikasi pedoman perilaku, dan meningkatkan kesadaran etika di dalam industri penyiaran. Adanya pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa implementasi dan pemahaman terhadap pedoman perilaku dan standar program siaran masih memerlukan perhatian serius.

Pelanggaran yang terdeteksi dapat memiliki dampak negatif terhadap efektivitas program obsesi. Keterlibatan dalam pelanggaran ini dapat menghambat pencapaian tujuan program dan mempengaruhi hasil yang diinginkan. Akibat dari banyaknya

pelanggaran yang telah dilakukan oleh program Obsesi juga berdampak pada program tersebut. Dampak yang sangat besar yaitu diberhentikannya program acara tersebut.

DAFTAR REFERENSI

Dyatmikawati, Putu, and I Wayan Kotaniartha. n.d. "Tanggungjawab Lembaga Penyiaran Dalam Meningkatkan Kualitas."

Listya, Ariefka, Reza Junianto, and Mirta. 2019. "Studi Kemiripan Logo Dua." Dimensi DKV Seni Rupa dan Desain.